



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR            TAHUN 2025

#### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubuhan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp30.232.747.399.899,67 bertambah sebesar Rp 3.012.913.694.425,14 sehingga menjadi Rp 33.245.661.094.324,81, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 28.448.212.471.048,67	
b. Bertambah	<u>Rp 91.182.557.010,33</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 28.539.395.028.059,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 30.223.570.777.659,67	
b. Bertambah	<u>Rp 2.712.913.694.425,14</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 32.936.484.472.084,81
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 1.784.534.928.851,00	
2) Bertambah	<u>Rp 2.921.731.137.414,81</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 4.706.266.066.265,81
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 9.176.622.240,00	
2) Bertambah	<u>Rp 300.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp 309.176.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 4.397.089.444.025,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp 16.760.293.310.048,67

2) Bertambah	Rp <u>283.494.742.010,33</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 17.043.788.052.059,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 11.659.919.161.000,00
2) (Berkurang)	(Rp <u>192.312.185.000,00</u> )
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 11.467.606.976.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp <u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 12.872.180.937.407,00
2) Bertambah	Rp <u>103.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 12.975.180.937.407,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 2.745.048.904.645,00
2) Bertambah	Rp <u>161.353.092.627,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 2.906.401.997.272,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 475.820.952.000,00
2) (Berkurang)	(Rp <u>1.413.000.000,00</u> )
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 474.407.952.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 667.242.515.996,67
2) Bertambah	<u>Rp 20.554.649.383,33</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 687.797.165.380,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 11.632.919.161.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 192.312.185.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 11.440.606.976.000,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 27.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 27.000.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan	

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp 22.308.927.631.568,79
2) Bertambah	<u>Rp 1.698.322.236.283,85</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 24.007.249.867.852,64

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp 2.628.292.984.309,00
2) Bertambah	<u>Rp 459.610.052.754,34</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 3.087.903.037.063,34

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp 357.692.124.095,88
2) (Berkurang)	<u>(Rp 54.821.656.037,85)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 302.870.468.058,03

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp 4.928.658.037.686,00
2) Bertambah	<u>Rp 609.803.061.424,80</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 5.538.461.099.110,80

### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 9.199.148.703.890,07
2) Bertambah	<u>Rp 239.768.711.839,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 9.438.917.415.729,07
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 9.789.163.648.846,72
2) Bertambah	<u>Rp 1.217.847.342.844,85</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 11.007.010.991.691,57
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 35.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 15.043.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 50.043.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 3.125.082.028.832,00
2) Bertambah	<u>Rp 165.155.431.600,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 3.290.237.460.432,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 160.533.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 60.507.750.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 221.041.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah

1)	Semula	Rp	32.488.328.081,00
2)	Bertambah	Rp	<u>53.187.000.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	85.675.328.081,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
1)	Semula	Rp	968.389.770.056,00
2)	Bertambah	Rp	<u>303.197.877.470,34</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	1.271.587.647.526,34
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
1)	Semula	Rp	1.049.941.817.684,00
2)	(Berkurang)	(Rp	<u>138.388.517.687,00</u> )
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	911.553.299.997,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1)	Semula	Rp	472.712.444.088,00
2)	Bertambah	Rp	<u>244.836.513.146,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	717.548.957.234,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
1)	Semula	Rp	97.050.219.000,00
2)	Bertambah	Rp	<u>1.194.985.910,00</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	98.245.204.910,00
f.	Belanja modal aset lainnya		
1)	Semula	Rp	7.710.405.400,00
2)	(Berkurang)	(Rp	<u>4.417.806.085,00</u> )
	Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	3.292.599.315,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp 357.692.124.095,88
b. (Berkurang)	(Rp 54.821.656.037,85)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 302.870.468.058,03

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 4.407.407.956.184,00
2) Bertambah	<u>Rp 622.902.936.424,80</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 5.030.310.892.608,80
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 521.250.081.502,00
2) (Berkurang)	(Rp 13.099.875.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 508.150.206.502,00

## Pasal 7

Anggaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pemberian	
1) Semula	Rp 1.784.534.928.851,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.921.731.137.414,81</u>
Jumlah penerimaan pemberian setelah perubahan	Rp 4.706.266.066.265,81
b. Pengeluaran pemberian.	
1) Semula	Rp 9.176.622.240,00
2) Bertambah	<u>Rp 300.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pemberian setelah perubahan	Rp 309.176.622.240,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - 1) Semula Rp 1.784.534.928.851,00
  - 2) Bertambah Rp 2.921.731.137.414,81Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 4.706.266.066.265,81
- b. Pencairan dana cadangan
  - 1) Semula Rp 0,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1) Semula Rp 0,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00.
- d. Penerimaan pinjaman daerah
  - 1) Semula Rp 0,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
  - 1) Semula Rp 0,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1) Semula Rp 0,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah penerimaan pemberian lainnya

sesuai dengan dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan  
setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran pемbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,  
terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah Rp 300.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 300.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 9.176.622.240,00  
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pемbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pемbiayaan lainnya

sesuai dengan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan  
setelah perubahan Rp 0,00

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Gubernur Jawa Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa timur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Surabaya, 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

**ADHY KARYONO, A.KS., M.AP**

NIP. 19710407 199303 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>16.760.293.310.048,67</b>	<b>17.043.788.052.059,00</b>	<b>283.494.742.010,33</b>
4.1.01	Pajak Daerah	12.872.180.937.407,00	12.975.180.937.407,00	103.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.745.048.904.645,00	2.906.401.997.272,00	161.353.092.627,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	475.820.952.000,00	474.407.952.000,00	-1.413.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	667.242.515.996,67	687.797.165.380,00	20.554.649.383,33
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11.659.919.161.000,00</b>	<b>11.467.606.976.000,00</b>	<b>-192.312.185.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.632.919.161.000,00	11.440.606.976.000,00	-192.312.185.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.000.000.000,00</b>	<b>28.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>28.448.212.471.048,67</b>	<b>28.539.395.028.059,00</b>	<b>91.182.557.010,33</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.308.927.631.568,79</b>	<b>24.007.249.867.852,64</b>	<b>1.698.322.236.283,85</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	9.199.148.703.890,07	9.438.917.415.729,07	239.768.711.839,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.789.163.648.846,72	11.007.010.991.691,57	1.217.847.342.844,85
5.1.04	Belanja Subsidi	35.000.000.000,00	50.043.000.000,00	15.043.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.125.082.028.832,00	3.290.237.460.432,00	165.155.431.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.533.250.000,00	221.041.000.000,00	60.507.750.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.628.292.984.309,00</b>	<b>3.087.903.037.063,34</b>	<b>459.610.052.754,34</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.488.328.081,00	85.675.328.081,00	53.187.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.389.770.056,00	1.271.587.647.526,34	303.197.877.470,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.049.941.817.684,00	911.553.299.997,00	-138.388.517.687,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.712.444.088,00	717.548.957.234,00	244.836.513.146,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.050.219.000,00	98.245.204.910,00	1.194.985.910,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.710.405.400,00	3.292.599.315,00	-4.417.806.085,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>357.692.124.095,88</b>	<b>302.870.468.058,03</b>	<b>-54.821.656.037,85</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	357.692.124.095,88	302.870.468.058,03	-54.821.656.037,85
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>4.928.658.037.686,00</b>	<b>5.538.461.099.110,80</b>	<b>609.803.061.424,80</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.407.407.956.184,00	5.030.310.892.608,80	622.902.936.424,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	521.250.081.502,00	508.150.206.502,00	-13.099.875.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>30.223.570.777.659,67</b>	<b>32.936.484.472.084,81</b>	<b>2.712.913.694.425,14</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-1.775.358.306.611,00</b>	<b>-4.397.089.444.025,81</b>	<b>-2.621.731.137.414,81</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.784.534.928.851,00</b>	<b>4.706.266.066.265,81</b>	<b>2.921.731.137.414,81</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.784.534.928.851,00	4.706.266.066.265,81	2.921.731.137.414,81
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>309.176.622.240,00</b>	<b>300.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>309.176.622.240,00</b>	<b>300.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.775.358.306.611,00</b>	<b>4.397.089.444.025,81</b>	<b>2.621.731.137.414,81</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Jawa Timur, .....

Gubernur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA